

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2

PDH yang digunakan pada hari kerja terdiri dari :

a. Pria :

1. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan Atribut lengkap;
2. Celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).

b. Wanita :

1. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan Atribut lengkap;
2. Celana panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*); dan
3. Dapat juga menggunakan Rompi berwarna biru tua (*dark blue*).

Pasal 3

(1) Atribut terdiri dari :

- a. Tanda Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. *Badge* logo Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. *Badge* logo Perhubungan;
- d. Tanda unit kerja;
- e. Papan nama pegawai;
- f. Lencana lambang Kementerian Perhubungan;
- g. Ikatan pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan;
- h. Tanda jabatan;
- i. Tanda pengenalan pegawai (*ID Card*);
- j. Tanda kehormatan;
- k. Lencana keahlian dan / atau lencana kecakapan;
- l. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara;
- m. Topi Mud untuk kegiatan harian.

(2) Lencana lambang Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagai lambang Tanda Jabatan Struktural bagi Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

(3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama.

(4) Bentuk, ukuran, dan warna kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), seperti contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh pegawai antara lain sebagai berikut :
 - a. Topi untuk penggunaan dalam tugas – tugas lapangan / operasional;
 - b. Kerudung dengan warna biru tua / *dark blue* polos;
 - c. Sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olahraga).
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
- (3) Bentuk, model dan warna jenis kelengkapan lain dari PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti contoh 2 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Jenis, model, warna dan tata cara penggunaan PDH, seperti contoh 3 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- 1) Pengawasan pelaksanaan PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten yang menggunakan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak sesuai dengan pangkat/golongan dan/atau jabatannya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan.

Pasal 8

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) menyesuaikan dengan atribut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

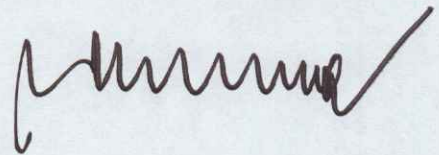
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 25 Mei

2015

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Mei 2015
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**



MARWAN SOBRIE

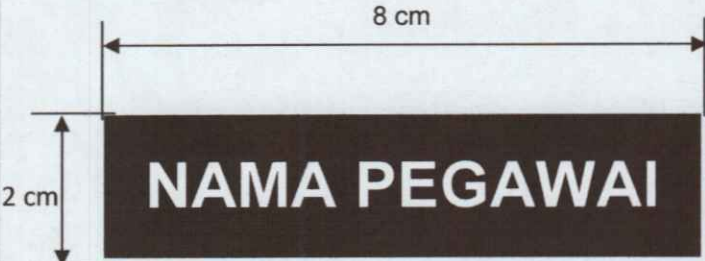
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU.

CONTOH 1

BENTUK, UKURAN DAN WARNA ATRIBUT, KELENGKAPAN PDH

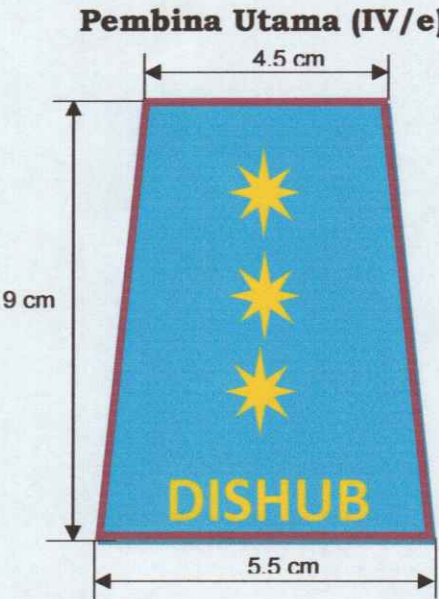
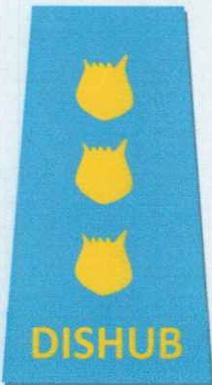
BENTUK, UKURAN, WARNA ATRIBUT	KETERANGAN
A. TANDA PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	
	1. Tanda bertuliskan Pemerintah Kab. OKU berwarna dasar kuning dan warna tulisan dan garis tepi hitam dengan ukuran tinggi 2 cm, lebar 7,5 cm dan dipasang di atas badge logo Pemerintahan Ogan Komering Ulu. 2. Tanda Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dipasang pada lengan kiri baju.
B. BADGE LOGO PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	
	1. <i>Badge Logo</i> Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu terbuat dari kain dengan bentuk dan warna sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tentang Lambang Daerah. 2. Tinggi <i>badge</i> 7,5 cm dan lebar 5,5 cm 3. <i>Bagde</i> logo Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dipasang pada lengan kiri baju.

C. BADGE LOGO PERHUBUNGAN	KETERANGAN
	1. <i>Badge</i> Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu – abu muda dan warna garis tepi hitam. 2. Tinggi badge 7,5 cm dan lebar 5,5 cm. 3. Logo berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dan warna garis kuning, sesuai Keputusan Menhub No. KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang penyempurnaan Keputusan Menhub No : KM. 69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No : KM. 21 Tahun 1989. 4. Pada sisi atas logo didalam badge terdapat tulisan “PERHUBUNGAN” dengan tinggi ruang 1 cm. 5. Badge dan logo perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.
D. TANDA UNIT KERJA	
	1. Tanda unit kerja seperti pada gambar terbuat dari kain berwarna dasar biru langit (<i>blue sky</i>) dengan tulisan dan garis warna tepi warna kuning. 2. Tanda unit kerja seperti gambar bertuliskan “DINAS PERHUBUNGAN” dengan ukuran tinggi 2 cm dan lebar 7,5 cm. Tanda unit kerja seperti gambar dipasang pada lengan kanan diatas badge logo perhubungan

E. PAPAN NAMA PEGAWAI		KETERANGAN
		Papan Nama Pegawai dipasang 1 cm diatas saku PDH sebelah kanan dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut : a. Dasar penulisan nama berwarna hitam; b. Penulisan nama menggunakan warna putih; c. Garis tepi berwarna putih.
F. LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm diatas saku baju sebelah kiri dan tanda penghargaan. 2. Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana. 3. Lencana lambang Kementerian Perhubungan yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari : a. Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau b. Pejabat Administrator Warna Dasar Biru c. Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih
		
TANDA JABATAN		
Pejabat Tinggi Pratama 	Pejabat Adminis- trator 	

G. IKAT PINGGANG	KETERANGAN
	1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna / berlapis kuning. 2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menhub No : KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan. 3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.
H. TANDA JABATAN	
	1. Tanda Jabatan dipasang disaku kanan. 2. Tanda Jabatan digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama.

I. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)	KETERANGAN
	1. Id Card / Tanda pengenal dipasang disaku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas. 2. Selama berada dilingkungan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak diperkenankan memakai Id Card / Tanda Pengenal lain.
J. TANDA KEHORMATAN	
XXX	
K.LENCANA KEAHLIAN DAN / ATAU LENCANA KECAKAPAN	
Contoh 1 Contoh 2	

L. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN		KETERANGAN
Pembina Utama (IV/e) 		1. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dan ketentuan gambar sebagaimana dalam contoh. 2. Dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUB dibordir warna kuning. 3. Untuk Struktur Organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah. 4. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan / dipasang pada lidah baju di pindak kiri dan kanan.
Pembina Utama Madya (IV/d) 	Pembina Utama Muda (IV/c) 	
Pembina Tingkat I (IV/b) 	Pembina Tingkat I (IV/a) 	

**Penata TK I
(III/d)**



**Penata
(III/c)**



**Penata Muda
Tingkat I
(III/b)**



**Penata Muda
(III/a)**



**Pengatur TK I
(II/d)**



**Pengatur
(II/c)**



**Pengatur Muda
Tingkat I
(II/b)**



**Pengatur Muda
(II/a)**



**Juru TK I
(I/d)**



**Juru
(I/c)**

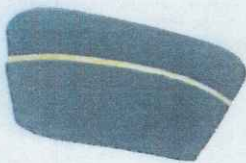
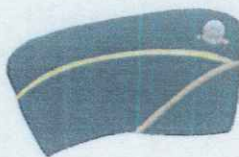


**Juru Muda Tingkat I
(I/b)**



**Juru Muda
(I/a)**



M. TOPI MUD UNTUK KEGIATAN HARIAN		KETERANGAN
1. PEJABAT TINGGI PRATAMA		1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 1 cm. 2. Disisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai dengan golongan / kepangkatan masing - masing pejabat dan dipasang Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar hijau.
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		
2. PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN PELAKSANA		1. Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksen garis berwarna kuning emas berukuran 0,8 cm. 2. Disisi sebelah kanan terdapat Lencana Lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar sesuai dengan masing - masing jabatan
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

CONTOH 2

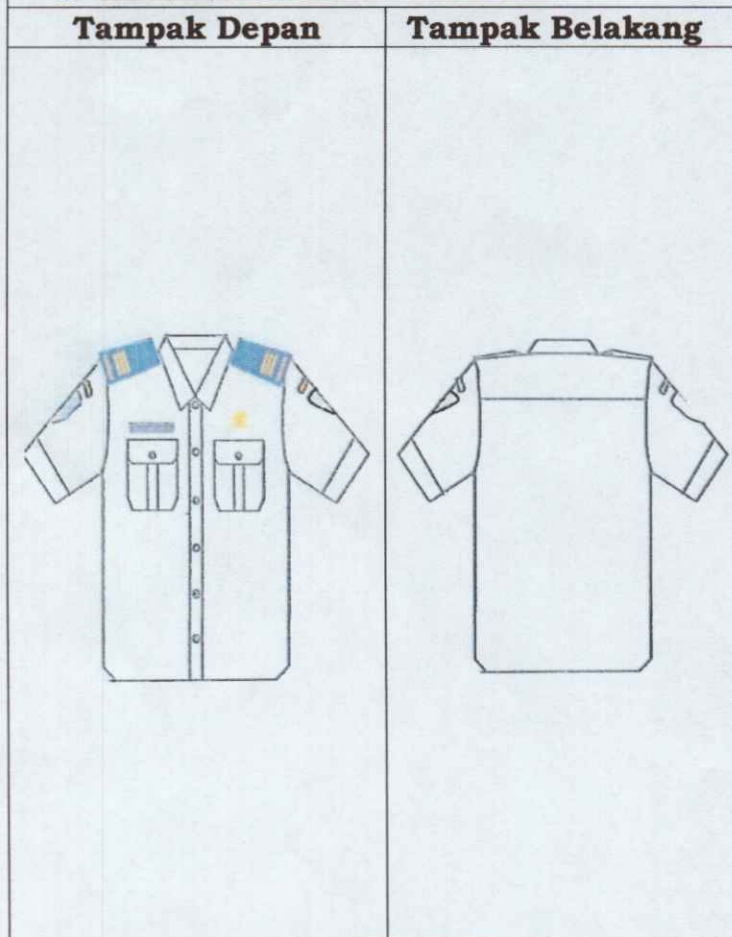
KELENGKAPAN LAIN

TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN DAN UPACARA		KETERANGAN
1. PEJABAT TINGGI PRATAMA		1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Dibagian muka topi terdapat lambang perhubungan dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat tanda bintang dibordir sesuai golongan / kepangkatan. 3. Disisi sebelah kiri kepangkatan terdapat tulisan Unit Kerja. 4. Disisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat.
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

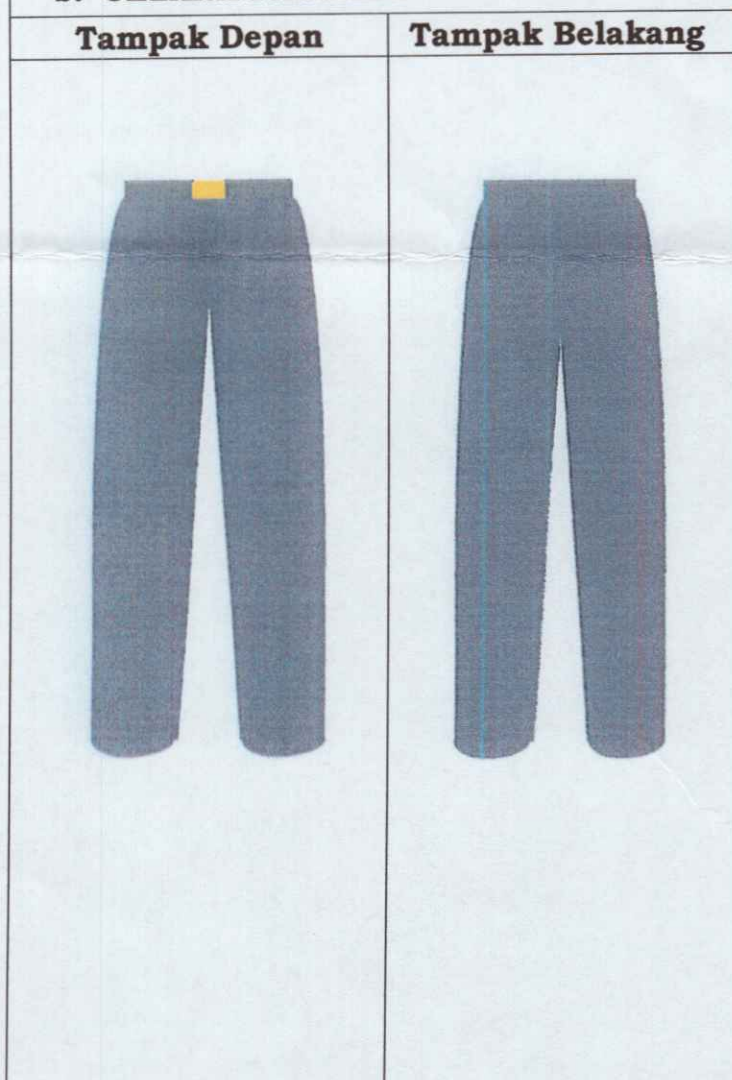
2. PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS		KETERANGAN
Tampak Depan		1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Dibagian muka topi terdapat lambang perhubungan dengan tepian lambang padi dan kapas dengan warna kuning dibordir. 3. Disisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja. 4. Pemakai topi dengan ketentuan diatas adalah para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		
3. PELAKSANA		1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Dibagian muka topi terdapat lambang perhubungan dan dibawah terdapat list berwarna kuning dibordir. 3. Disisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja. 4. Pemakai topi dengan ketentuan di atas adalah para Pelaksana.
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

CONTOH 3**JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PDH**

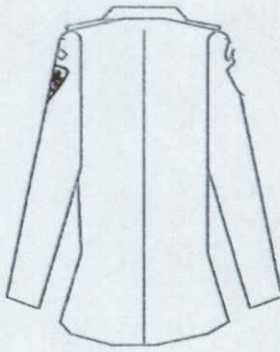
JENIS, MODEL, WARNA		KETERANGAN
1. PDH PRIA		1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Dilengan sebelah kanan dan lengan kiri dipasang atribut seperti dalam contoh. 4. Dibagian depan dengan 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Dikedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukan kedalam celana.
a. KEMEJA		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
b. CELANA PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
		1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku disamping dan 2 (dua) saku dibelakang. 4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.

2. PDH WANITA 1**a. KEMEJA LENGAN PENDEK**

1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.
3. Dilengan sebelah kanan dan lengan kiri dipasang atribut seperti dalam contoh.
4. Dibagian depan dengan 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Dikedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukan kedalam celana.
7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.

b. CELANA PANJANG

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku disamping.
4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.

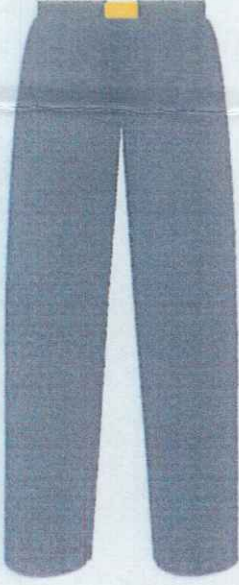
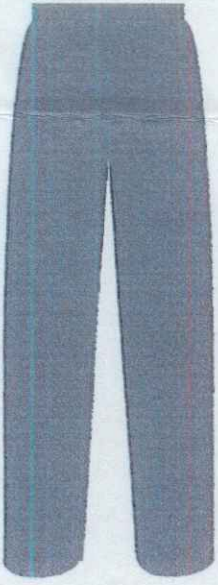
3. PDH WANITA 2			1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang. 3. Dilengan sebelah kanan dan lengan kiri dipasang atribut seperti dalam contoh. 4. Dibagian depan dengan 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Dikedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan kedalam celana. 7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.
a. KEMEJA LENGAN PANJANG			
Tampak Depan	Tampak Belakang		
			
b. ROK PANJANG			
Tampak Depan	Tampak Belakang		
			

4. PDH WANITA 3**a. KEMEJA LENGAN PANJANG**

Tampak Depan	Tampak Belakang
	

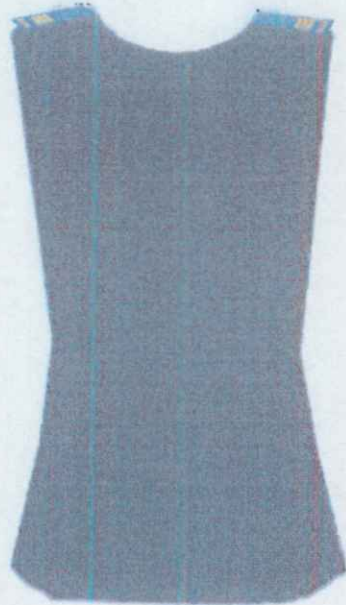
1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang.
3. Dilengan sebelah kanan dan lengan kiri dipasang atribut seperti dalam contoh.
4. Dibagian depan dengan 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.
5. Dikedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan kedalam celana.
7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.

b. CELANA PANJANG

Tampak Depan	Tampak Belakang
	

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.
3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku disamping.
4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.

5. ROMPI WANITA

Tampak Depan	Tampak Belakang
	

1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (*dark blue*).
2. Rompi dibuat dengan krah / leher model V Neck.
3. Pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru.
4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku / kantong dengan tutup tanpa kancing.
5. Nama pegawai dipasang disebelah kanan dan lencana lambang Kementerian perhubungan dipasang disebelah kiri seperti dalam contoh rompi.
6. Tanda pangkat dan golongan tetap digunakan pada pundak rompi.

6. PDH KHUSUS WANITA HAMIL**a. KEMEJA LENGAN PENDEK**

Tampak Depan	Tampak Belakang
	

1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang dengan 3 (tiga) kancing.
3. Kemeja tidak dilengkapi saku / kantong.
4. Dilengan sebelah kanan dan lengan kiri dipasang atribut seperti dalam contoh.
5. Dikedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukan kedalam celana.
7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup.
8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.